	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA ***STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)** **PENYETARAAN / PROSES REKOGNISI DAN PELAKSANAAN KRS UNTUK KEGIATAN PROGRAM MBKM**	

1. TUJUAN :

Mengatur prosedur penyetaraan/proses rekognisi dan pelaksanaan KRS untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) .

2. RUANG LINGKUP :

Fakultas Teknik Universitas Pancasila

3. ACUAN :

3.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3.4. SK Rektor No.03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan MBKM Universitas Pancasila
3.5. SK Rektor No.04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknik Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Universitas Pancasila
3.6. SK Rektor No.05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan/Rekognisi Kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester

4. PIHAK-PIHAK TERKAIT :

4.1. Mitra
4.2. Dekan
4.3. Wakil Dekan I
4.4. Wakil Dekan II
4.5. Wakil Dekan III
4.6. AAK
4.7. Ka. Program Studi
4.8. Sek. Program Studi
4.9. Dosen Pembimbing Akademik(PA)
4.10. PIC / Dosen Pendamping Lapangan
4.11. Mahasiswa

5. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :

5.1. Prodi adalah program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
5.2. MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
5.3. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang diberikan kewenangan oleh program studi yang ditetapkan dengan surat tugas dekan.
5.4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif semester 5 – 7 dalam semester berjalan pad aprogram studi pada Fakultas Teknik Universitas Pancasila
5.5. Dosen Pendamping Lapangan adalah dosen yang mendampingi dan mengarahkan mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM
5.6. Mitra adalah Perguruan Tinggi, Lembaga atau perusahaan yang bekerjasama dengan Fakultas atau Program Studi untuk melaksanakan kegiatan MBKM

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA ***STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)** **PENYETARAAN / PROSES REKOGNISI DAN PELAKSANAAN KRS UNTUK KEGIATAN PROGRAM MBKM**	

6. PROSEDUR :

6.1. Mitra menerima info untuk mempersiapkan Capaian Pembelajaran MBKM dan poin kometensi

6.2. Mitra dan Fakultas dan atau Program Studi menyepakati Capaian Pembelajaran MBKM dan poin kompetensi dari mitra

6.3. Mahasiswa menentukan matakuliah yang disetarakan dengan kegiatan MBKM, matakuliah yang diikuti perkuliahannya, matakuliah yang ditabung nilainya (dikonversi di semester depan dari nilai MBKM), jumlah sks yang dikonversi ke SKPI dengan mengissi form konversi MBKM

6.4. Dosen PA mengarahkan dan memverifikasi MK yang dipilih mahasiswa

6.5. Mahasiswa mengisi KRS dan kemudian divalidasi oleh dosen PA pada form KRS

6.6. Mitra dan dosen PA mendapat informasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM.

7. DOKUMENTASI :

Formulir No.	Judul
FM 1-8.5.1-4.420-106.v1	FORM KONVERSI MBKM
FM 1-8.5.1-4.420-05.v4	KARTU RENCANA STUDI

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA ***STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)** **PENYETARAAN / PROSES REKOGNISI DAN PELAKSANAAN KRS UNTUK KEGIATAN PROGRAM MBKM**	

8. DIAGRAM ALIR

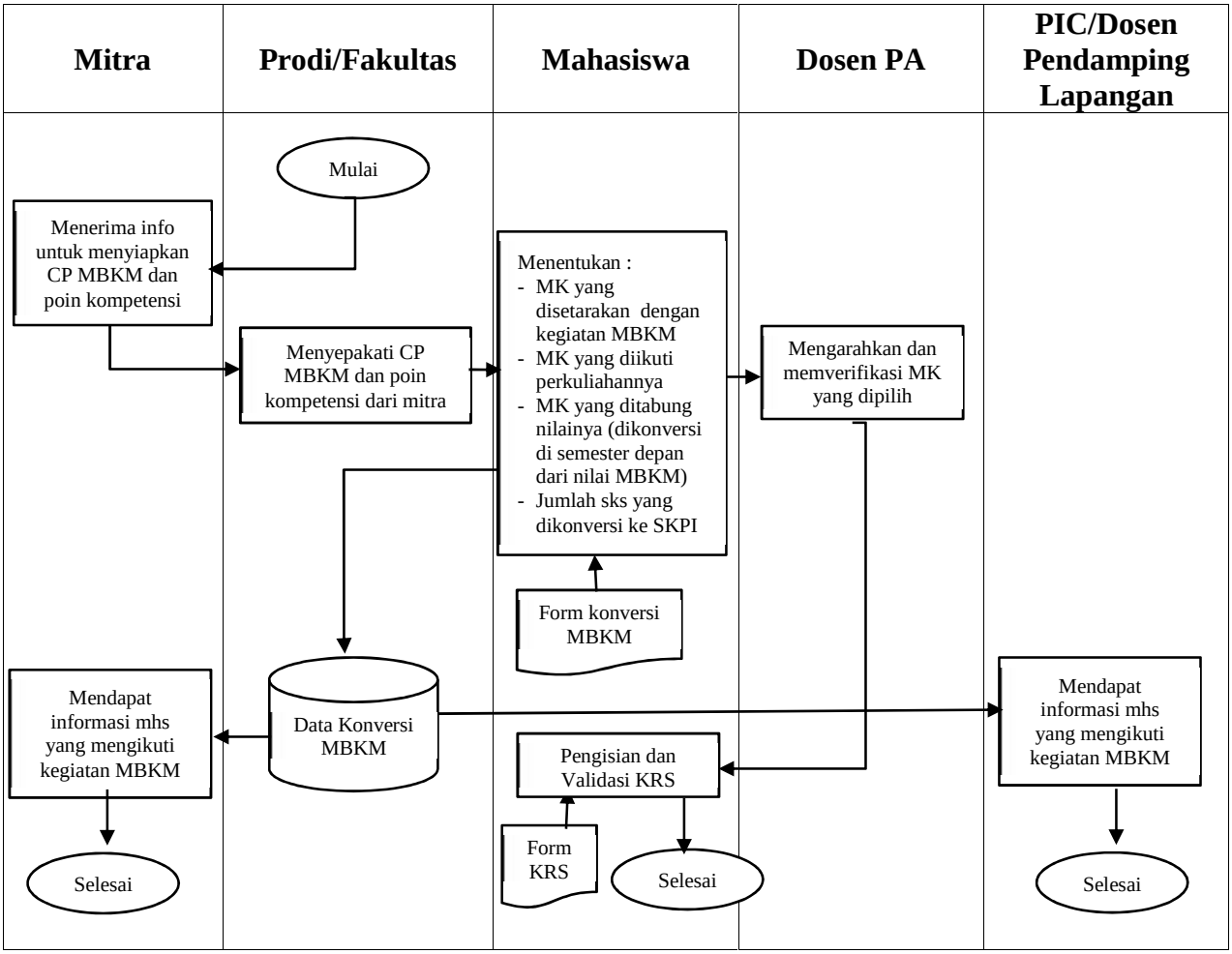

Diperiksa oleh : Wadek I, Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.	Dibuat oleh : Tim Hibah KKI 2021, Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT	Revisi : 0 Tanggal : 06/08/2021
Disahkan oleh : Dekan FTUP Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM		Distribusi : Seluruh Program Studi, AAK, Pulahta, AU & SJM